



**PUTUSAN**

Nomor 2223 K/Pid.Sus/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, telah memutus perkara para Terdakwa:

- I Nama : **ZEFRIZEN SIREGAR ;**  
Tempat Lahir : Kotapinang ;  
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/14 September 1981 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Sirandorung, Gang Ubudiyah I,  
Kelurahan Sirandorung, Kecamatan  
Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tukang Listrik ;
- II Nama : **AHMAD DAILIMI RITONGA ;**  
Tempat Lahir : Rantau Prapat ;  
Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/9 September 1995 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Martinus Lubis, Rantauprapat,  
Kelurahan Rantauprapat, Kecamatan  
Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Satpam ;
- III Nama : **ULTA KEMRI NASUTION ;**  
Tempat Lahir : Rantau Prapat ;  
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/17 Agustus 1983 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Martinus Lubis, Rantauprapat,  
Kelurahan Rantauprapat, Kecamatan  
Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 2223 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu :

Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *jo* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidaair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) *jo* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; atau

Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhan Batu tanggal 13 Februari 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. ZEFRIZEN SIREGAR, Terdakwa II. AHMAD DAILIMI RITONGA dan Terdakwa III. ULTA KEMRI NASUTION terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) *Jo* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ZEFRIZEN SIREGAR, Terdakwa II. AHMAD DAILIMI RITONGA dan Terdakwa III. ULTA KEMRI NASUTION berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara dikurangkan selama para Terdakwa ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidaair 1 (satu) tahun penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 2223 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisikan serbuk putih kristal diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,7 gram neto ;
- 2 (dua) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan serbuk putih kristal diduga Narkotika jenis sabu seberat 2,08 gram neto;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah alat isap sabu/bong yang terpasang pipet dan kaca pirek;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah mancis warna biru;
- 1 (satu) buah mancis warna merah yang terpasang jarum;
- 1 (satu) buah pipet kecil;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;

Masing-masing dipergunakan dalam berkas perkara an. Amran Hasibuan alias Am, Dkk.

4. Menghukum para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Rap tanggal 27 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ZEFRIZEN SIREGAR, Terdakwa II. AHMAD DAILIMI RITONGA dan Terdakwa III. ULTA KEMRI NASUTION tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 2223 K/Pid.Sus/2018



**5. Menetapkan barang bukti berupa:**

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisikan serbuk putih kristal diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,7 gram neto ;
- 2 (dua) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan serbuk putih kristal diduga Narkotika jenis sabu seberat 2,08 gram neto;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah alat isap sabu/bong yang terpasang pipet dan kaca pirek;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah mancis warna biru;
- 1 (satu) buah mancis warna merah yang terpasang jarum;
- 1 (satu) buah pipet kecil;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Amran Hasibuan alias Am;

**6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 473/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 4 Juni 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 27 Maret 2018 Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Rap sekedar pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. ZEFRIZEN SIREGAR, Terdakwa II. AHMAD DAILIMI RITONGA dan Terdakwa III. ULTA KEMRI NASUTION tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Turut serta Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"* sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisikan serbuk putih kristal diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,7 gram neto ;
  - 2 (dua) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan serbuk putih kristal diduga Narkotika jenis sabu seberat 2,08 gram neto;
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik;
  - 1 (satu) buah alat isap sabu/bong yang terpasang pipet dan kaca pirek;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet;
  - 1 (satu) buah mancis warna biru;
  - 1 (satu) buah mancis warna merah yang terpasang jarum;
  - 1 (satu) buah pipet kecil;
  - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Amran Hasibuan alias Am;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 91/Akta.Pid/2018/PN Rap jo Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Rap yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juli 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 2223 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Juli 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 18 Juli 2018 ;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu pada tanggal 26 Juni 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juli 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 18 Juli 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa permohonan kasasi Pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa ;
- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan Nomor 473/Pid. Sus/2018/PT MDN tanggal 4 Juni 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Rap tanggal 27 Maret 2018 tersebut yang menyatakan Terdakwa :
  1. ZEFRIZEN SIREGAR ;
  2. AHMAD DAILIMI RITONGA ;
  3. ULTA KEMRI NASUTION ;

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Turut Serta Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” dan

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 2223 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu para Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun, kemudian diperbaiki menjadi menjatuhkan pidana penjara kepada para Terdakwa masing-masing selama 2 (dua) tahun, dibuat berdasar pertimbangan hukum yang benar ;

- Bahwa berdasar fakta dalam persidangan Terdakwa I membeli Narkotika di rumah Amran Hasibuan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), pada saat Terdakwa I beli ke rumah Amran Hasibuan di jalan Martinus Lubis Gang Sandaran, Kelurahan Rantauprapat, Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, Terdakwa II dan Terdakwa III sudah ada di rumah Amran tersebut baru selesai konsumsi shabu ;
- Bahwa setelah Terdakwa I membeli shabu ke Amran kemudian shabu diserahkan Terdakwa I kepada Terdakwa II untuk dimasukkan ke pipet kaca ;
- Bahwa setelah shabu dimasukkan pipet oleh Terdakwa II kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III mengkonsumsi Shabu hasil beli Terdakwa I kepada Amran Hasibuan tersebut ;
- Bahwa setelah selesai para Terdakwa mengkonsumsi shabu kemudian datang Polisi melakukan penggerebekan di rumah Amran tersebut, dan dalam penggerebekan tersebut didapatkan shabu berat netto 0,7 (nol koma tujuh) gram dan 2,08 (dua koma nol delapan) gram dalam plastik bening ;
- Bahwa barang bukti shabu 0,7 (nol koma tujuh) gram dan 2,08 (dua koma nol delapan) gram tersebut diakui sebagai milik Amran Hasibuan bukan milik para Terdakwa, para Terdakwa di rumah Amran hanya untuk mengkonsumsi shabu hasil beli Terdakwa I kepada Amran maupun pada saat Terdakwa II dan Terdakwa III diajak Amran mengkonsumsi shabu ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
- Bahwa namun demikian pidana yang dijatuhkan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan harus diperbaiki oleh karena kecuali para Terdakwa hanya sebagai penyalahguna Narkotika, juga Narkotika yang dikonsumsi relatif

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 2223 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikit, oleh karena itu, untuk tidak terjadinya disparitas pemidanaan terhadap perbuatan yang sama dan jumlah barang bukti yang sama, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 473/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 4 Juni 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Rap tanggal 27 Maret 2018 harus diperbaiki mengenai mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 2223 K/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 473/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 4 Juni 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 11/Pid. Sus/2018/PN Rap tanggal 27 Maret 2018 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa menjadi "Turut Serta Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri dan menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 8 November 2018** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim - Hakim Anggota serta

**Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 2223 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Anggota I. Sumardijatmo, S.H., M.H. dan Ketua Majelis Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Jakarta, 27 Oktober 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd./Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

Nip 19600613 198503 1 002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 2223 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)